



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 7/UN3.1.13/2016**

TENTANG

**TIM TASK FORCE OSCE
PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2016 - 2017**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan Program Studi Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga perlu adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa dalam penyusunan kurikulum diperlukan task force osce sesuai dengan bidang dan keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor 267/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi; Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
6. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0240/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya
8. Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0241/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Studi Profesi Ners Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM TASK FORCE OSCE PROGRAM STUDI PROFESI NERS FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2016-2017**

PERTAMA : Membentuk Tim Task Force OSCE Program Studi Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016-2017 dengan susunan personalia seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Task Force OSCE bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan data dan dokumen administrasi yang diperlukan sampai pada proses pembuatan dan pelaporan, serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keperawatan.
- KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan oleh Tim Task Force dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 1 Desember 2017.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2016
DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep.
NIP: 198307032014042001

Lampiran: Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Nomor 7/UN3.1.13/2016 tanggal 19 Januari 2016, tentang Tim Task Force OSCE Program Studi Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016-2017

**Tim Task Force OSCE Program Studi Profesi Ners
Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016-2017**

No	Nama	Keperawatan
1.	Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes	Penanggung Jawab
2.	Sriyono, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,SP.Kep.,MB	Kritis
3.	Dr.Joni Haryanto,S.Kp.,M.Si	Gerontik
4.	Praba Diyan Rachmawati, S.Kep.Ns., M.Kep.	Anak
5.	Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes.	Jiwa
6.	Abu Bakar,S.Kep.,Ns.,M.Kep.,SP.Kep.,MB	Medikal Bedah
7.	Ni Ketut Alit A,S.Kp.,M.Kes	Maternitas
8.	Setho Hadisuyatmana,S.Kep.,Ns.,MNS	Komunitas/Keluarga
9.	Candra Panji Asmoro,S.Kep.,Ns.,M.Kep	Dasar

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2016
DEKAN,

TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,



Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep.
NIP: 198307032014042001